



**ITERA**

**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA  
NOMOR: 040/A/SK/PMB/IV/2015  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PENYUSUNAN BUKU PANDUAN MAHASISWA  
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN AKADEMIK 2015/2016**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 telah ditetapkan Pendirian Institut Teknologi Sumatera;  
b. bahwa untuk penyusunan buku panduan mahasiswa Institut Teknologi Sumatera Tahun Akademik 2015/2016 perlu ditetapkan panitia;  
c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri;  
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.


**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN BUKU PANDUAN MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN AKADEMIK 2015/2016;**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Buku Panduan Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera Tahun Akademik 2015/2016, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pelaksana Kegiatan bertugas selama 3 (tiga) bulan dan bertanggung jawab kepada Rektor;
- KETIGA** : Kepada Tim Pelaksana Kegiatan akan diberikan honorarium dari dana DIPA Institut Teknologi Sumatera tahun 2015 sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Mei 2015 dan berakhir dengan sendirinya jika tugas sudah selesai dilaksanakan;

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan  
pada tanggal 27 April 2015  
Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. *a*  
NIP 19580823 198303 1 001 

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera  
Nomor : 040/A/SK/PMB/IV/2015  
Tanggal : 27 April 2015

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PENYUSUNAN BUKU PANDUAN MAHASISWA  
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN AKADEMIK 2015/2016**

Pengarah : 1. Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D  
2. Prof. Dr. Ing. Mitra Djamal

Ketua : Harry Yuliansyah, S.T., M.Eng.

Wakil Ketua : Arif Rohman, S.T., M.T.

Anggota : 1. Dr. Ir. Irwan Noezar, M.Sc.  
2. Sunarsih, S.S., M.A  
3. Raidah Hanifah, S.T., M.T.

Rektor,

Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. *a*  
NIP. 19580823 198303 1 001